

PANDUAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
Tahun 2021



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 648 TAHUN 2021
TENTANG
PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Surakarta;
- b. bahwa Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan PMA Nomor 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
- KESATU : Menetapkan Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dibebankan kepada masing-masing peserta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 28 Juli 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SURAKARTA,



MUDOFIR

KATA PENGANTAR

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa dasawarsa terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu perubahan yang sangat terasa terjadi saat ini adalah munculnya berbagai jenis pekerjaan baru dan pada saat yang bersamaan banyak jenis pekerjaan yang sudah ada sejak dulu perlahan-lahan mulai menghilang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menyebabkan perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang berimplikasi pada perubahan dan peningkatan jenis dan jumlah *skill* yang dibutuhkan bagi mahasiswa untuk dapat bersaing setelah lulus nanti.

Menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi ini, perguruan tinggi tentu harus dapat membekali mahasiswa dengan *skill* yang tepat dan dibutuhkan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan kurikulum yang dapat menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang memiliki resiliensi yang tinggi, *skill* yang relevan dengan kebutuhan zaman, dan dapat menjadi pemimpin yang berakhlak karimah serta memiliki semangat kebangsaan yang tinggi.

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan jawaban pemerintah terhadap tantangan dan tuntutan perkembangan zaman. Kurikulum ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkaya dan memperdalam wawasannya pada bidang-bidang keilmuan yang relevan dengan minat sekaligus *trend* perkembangan keilmuan saat ini. Mahasiswa diizinkan untuk mengeksplor minat dan *passion* mereka selama 1 sampai dengan 3 semester atau setara dengan 20 SKS sampai dengan 40 SKS. Pengalaman belajar ini dapat diperoleh oleh mahasiswa baik di dalam prodinya maupun di luar prodinya, bahkan di luar universitasnya. Pembelajaran ini akan memberikan pengalaman belajar terbaik bagi mahasiswa mengingat kurikulum MBKM memberikan beragam program yang dapat dipilih oleh mahasiswa, yaitu magang, proyek di desa, mengajar di sekolah,

pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, proyek independen, bahkan proyek kemanusiaan.

Panduan Implementasi MBKM UIN Raden Mas Said Surakarta ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai rujukan untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kurikulum MBKM di lingkungan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Panduan ini tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas panduan ini di masa yang akan datang. Besar harapan kami agar panduan ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, berkepentingan, dan menaruh minat terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM.

Sukoharjo, 05 Juli 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Tujuan.....	2
C. Prinsip.....	2
D. Hasil yang Diharapkan	4
E. Ruang Lingkup	5
BAB II LANDASAN-LANDASAN MERDEKA BELAJAR	
KAMPUS MERDEKA.....	6
A. Landasan Yuridis.....	6
B. Landasan Teoritis	7
C. Landasan Empiris	10
BAB III MEKANISME MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA	13
A. Desain Implementasi Kurikulum MBKM UIN Raden Mas Said Surakarta.....	13
B. Kuliah di Luar Program Studi di Kampus UIN Raden Mas Said Surakarta.....	16
C. Kuliah di Program Studi Yang Sama di Luar UIN Raden Mas Said Surakarta.....	19
D. Kuliah di Program Studi yang Berbeda di Luar UIN Raden Mas Said Surakarta.....	21
E. Kegiatan Belajar Melalui Magang.....	23

BAB IV TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA..... 28

- A. Tahapan persiapan..... 28
- B. Tahapan pelaksanaan 30
- C. Tahapan *monitoring* dan evaluasi..... 31

BAB V PENUTUP 33

DAFTAR PUSTAKA 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain Implementasi Kurikulum MBKM UIN RM Said Surakarta	13
Gambar 2. Pola Penempatan Semester pada Kurikulum MBKM UIN RM Said Surakarta	15
Gambar 3. Kuliah pada Program Studi yang Berbeda di UIN RM Said Surakarta	17
Gambar 4. Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda	18
Gambar 5. Mekanisme Perkuliahan pada Program Studi yang Berbeda di UIN Raden Mas Said Surakarta	19
Gambar 6. Kuliah pada Program Studi yang sama di Luar UIN RM Said Surakarta	20
Gambar 7. Mekanisme Program <i>Student Exchange</i>	21
Gambar 8. Mekanisme Perkuliahan pada Prodi Berbeda di Luar UIN RM Said Surakarta	22
Gambar 9. Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah Pilihan pada Program Studi yang Berbeda di Luar UIN RM Said Surakarta	23
Gambar 10. Perkuliahan dengan Program Magang.....	25
Gambar 12. Matrik Kurikulum MBKM	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Penyelenggaraan pendidikan pada Era Revolusi Industri 4.0 saat ini telah memberikan banyak konsekuensi yang harus dilakukan penyesuaian dan penyeselarasan dalam berbagai aspek. Literasi baru telah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan saat ini. Di antara literasi tersebut adalah literasi digital, *bigdata*, dan literasi manusia. Keterampilan yang dituntut untuk dimiliki tidak lagi bersifat manual, tetapi lebih pada keterampilan berfikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skills*), keterampilan komunikatif (*communication skills*), keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif (*creativity and innovation skills*), dan keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*). Kecakapan yang harus dimiliki mengarah pada integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, termasuk di dalamnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk membentuk keterampilan mahasiswa yang optimal dibutuhkan proses pembelajaran yang *adaptable* dan fleksibel dengan perkembangan zaman. Hal ini perlu diawali dengan desain kurikulum yang tepat. Para ahli menyebut era revolusi 4.0 dengan istilah '*sudeen shift*', yaitu perpindahan yang cepat dan tiba-tiba, terutama dari dunia konvensional ke dunia serba digital. Lahirnya *e-commerce*, *financial technology*, *e-governance*, *creative economy digital*, dan lainnya semakin mengharuskan perubahan substansi kurikulum yang lebih adaptif sesuai dengan minat, kebutuhan, dan ekspektasi mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang memudahkan kerja sama antar perguruan tinggi, dan institusi lain termasuk perindustrian. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di kampusnya sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga di luar kampus. Tata kelola tersebut juga menjadi dasar Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang kemudian dijadikan UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan dan kebijakan yang berlaku.

B. Tujuan

Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut.

1. Menjadi acuan bagi program studi, fakultas, dan pascasarjana untuk melakukan penataan kurikulum dan proses pembelajaran.
2. Menjadi acuan bagi PTIPD dan bagian administrasi akademik untuk memberikan layanan pengambilan mata kuliah baik untuk mahasiswa pada program studinya maupun lintas program studi.
3. Menjadi acuan bagi Lembaga Penjaminan Mutu untuk melakukan standarisasi mutu pembelajaran MBKM.
4. Menjadi acuan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat untuk mengembangkan berbagai program penelitian dan pengabdian yang bersinergi dengan program studi sebagai bagian dari perkuliahan di luar kampus.
5. Menjadi acuan dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan program MBKM.

C. Prinsip

Implementasi MBKM di UIN Raden Mas Said Surakarta berpijak pada prinsip-prinsip berikut ini.

1. **Berorientasi Capaian Profil Lulusan.** Untuk mewujudkan capaian profil lulusan program studi, diberikan berbagai bentuk pembelajaran baik di dalam maupun di luar kampus. Diantaranya adalah dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, magang, kerja proyek, bina desa, dan lainnya.
2. **Capaian Kompetensi secara Holistik.** Aktivitas di dalam dan di luar kampus diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian kompetensi lulusan secara utuh. Proses

- pencapaian pengalaman yang beragam tetap berorientasi pada capaian kompetensi berbasis pada *contextual learning* dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar (*multy resources*).
3. **Kolaborasi.** Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara UIN Raden Mas Said Surakarta dan pihak luar untuk membangun visi yang sama dalam rangka membangun SDM yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
 4. **Multipengalaman.** Proses pembelajaran diarahkan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull experiences*). Untuk itu tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivitas yang terbatas. UIN Raden Mas Said Surakarta memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh berbagai pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam (*enrichment*) melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam dengan lingkungan belajar yang lebih luas.
 5. **Keterkaitan dan Kesepadanan.** Program implementasi MBKM ini mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*), yaitu menyelaraskan antara apa yang dipelajari pada perkuliahan dan apa yang menjadi tuntutan lapangan kerja. Perkuliahan diupayakan menyediakan sarana prasarana yang standar, yaitu kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri atau dunia kerja.
 6. **Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*).** Seiring dengan tuntutan Era Revolusi Industri 4.0 di abad ke-21 ini, pembelajaran dituntut untuk lebih mandiri. Untuk itu UIN Raden Mas Said Surakarta memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur ICT yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (*platform*) LMS Sikulon (Sistem Informasi Kuliah Online) yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan *smart campus*.

7. **Berorientasi Kecakapan Abad ke-21.** Program pembelajaran yang dikembangkan berprinsip pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu : (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (3) kecakapan berkreasi (*creativity*), dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*).

D. Hasil yang Diharapkan

Program MBKM ini diharapkan dapat:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang holistik antara kompetensi nonteknis (*softskills*) dan teknis (*hardskills*), sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan industri (DUDI);
3. Membentuk watak dan pola pikir mahasiswa yang mampu menyikapi perkembangan, tuntutan masyarakat, dan dunia kerja, sehingga mereka mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk meraih masa depannya;
4. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam pekerjaan (*collaboration work*), bekerja dalam kelompok dan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai melalui pembiasaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar perguruan tinggi dan program studinya;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, kreatif, tangguh, dan menjadi pembelajar yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*).

Melalui pedoman ini masing-masing program studi di setiap fakultas yang ada di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta diharapkan melakukan tindak lanjut dengan beberapa program operasional, yaitu:

1. Merilis paket mata kuliah pada program studi masing-masing sebanyak maksimal 20 sks untuk ditawarkan pada prodi lain, baik di

- lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta maupun di luar UIN Raden Mas Said Surakarta juga mahasiswa dari luar negeri
2. Melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswanya terkait MBKM yang merujuk pada panduan ini;
 3. Mengidentifikasi lembaga-lembaga di luar prodi yang selaras dengan bidang keilmuan prodi sebagai tempat mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan tiga semester di luar prodinya, baik perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, ataupun dengan dunia usaha, dunia industri dan lembaga swadaya masyarakat di dalam ataupun luar negeri.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam panduan MBKM ini terdiri atas:

1. Desain implementasi kurikulum MBKM
2. Mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda di Kampus UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Mekanisme kuliah pada Program Studi yang sama di luar UIN Raden Mas Said Surakarta
4. Mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda
5. Mekanisme kuliah melalui program magang
6. Tahapan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)

BAB II

LANDASAN-LANDASAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

A. LANDASAN YURIDIS

Landasaan yuridis dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era 4.0
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pda Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

11. Keputusan Rektor IAIN Surakarta Nomor 391 Tahun 2020 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

B. LANDASAN TEORITIS

Landasan utama kebijakan MBKM menggunakan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pengembangannya, pasal 18. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa **program sarjana atau sarjana terapan** dapat dilaksanakan dengan cara: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, atau 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi Sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam mengembangkan kurikulum MBKM, capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dapat diperoleh dengan 2 cara. **Pertama**, mahasiswa sepenuhnya mengambil mata kuliah di prodinya dan mengikuti seluruh perkuliahan sebagaimana mestinya. **Kedua**, mahasiswa dapat mengambil sebagian mata kuliah di prodinya, sisanya diambil dari luar prodi, baik di lingkungan perguruan tinggi yang sama maupun berbeda, termasuk kegiatan-kegiatan pengganti mata kuliah yang dijelaskan dalam Panduan MBKM.

Kedua kebijakan MBKM tersebut dijabarkan dalam implementasi pengembangan kurikulum UIN Raden Mas Said Surakarta yang digambarkan dalam tiga komponen sebagai berikut.

1. Model Desain Kurikulum MBKM

Kurikulum menurut UU No 20 Th 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional.

Kurikulum yang disusun UIN Raden Mas Said Surakarta terkait Program MBKM dituangkan ke dalam beberapa kebijakan seperti program-program pendidikan yang fleksibel dengan memberi mahasiswa kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar baik dari prodi yang sama maupun berbeda, dari kampus yang sama maupun berbeda serta dari kegiatan-kegiatan diluar kampus yang dapat dijadikan sebagai pelengkap / pengganti mata kuliah. Dengan begitu, mahasiswa dapat menyalurkan minat, bakat dan potensi yang dimilikinya dalam proses pembelajaran sehingga Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) akan lebih mudah tercapai.

Prinsip fleksibilitas yang diterapkan dalam program Pendidikan nantinya diharapkan memperhatikan kemampuan prodi dan Perguruan Tinggi untuk menyiapkan program percepatan pembelajaran. Prodi harus mampu dan siap menyediakan pilihan mata kuliah yang boleh diambil oleh mahasiswa sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Perguruan Tinggi harus mampu dan siap memberikan pilihan prodi/kegiatan lapangan yang boleh diambil oleh mahasiswa dari intra kampus maupun luar kampus.

Selanjutnya, dalam mengembangkan kurikulum MBKM, UIN Raden Mas Said Surakarta tidak hanya menggunakan pendekatan akademik saja, tetapi juga praktik dan teknologi. Mahasiswa dibina agar mampu menguasai bidang keilmuan sesuai prodi yang dipilih sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Kegiatan pembelajaran berbasis teknologi juga dapat dilakukan di dalam prodi dan kegiatan lapangan yang dapat memenuhi Capaian Pembelajaran. Dengan begitu pendekatan ini mampu memperkuat implementasi kurikulum MBKM.

2. Implementasi Pembelajaran MBKM

Implementasi Pembelajaran MBKM perlu memperhatikan proses, hasil, dan dampak.

- a. **Proses Pembelajaran** yang efektif perlu mengedepankan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan menstimulus mahasiswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, inovatif dan kreatif, sesuai minat bakat dan potensi mahasiswa dan menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu untuk terus belajar sepanjang hayat.

Pendekatan, model, maupun strategi pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2019: Interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif
- 2) *The future of jobs report* dalam *World Economic Forum 2017*: kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, ketrampilan sosial, ketrampilan proses, ketrampilan system, kemampuan kognitif seperti fleksibilitas, kreativitas, penalaran, kemampuan mendeteksi masalah
- 3) Bervariasi dalam pemanfaatan sumber-sumber pembelajaran, baik dari segi desain dan kegunaannya.
- 4) Pemanfaatan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (*online/hybrid learning*). Pembelajaran dapat menggunakan model pembelajaran bauran (*blended learning*) atau sepenuhnya pembelajaran secara *online (fully online learning)*.

b. **Hasil Pembelajaran**

Hasil pembelajaran dilihat dari bentuk capaian nilai yang diperoleh mahasiswa, yang menggambarkan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, ketrampilan yang diperoleh, dan sikap.

c. **Dampak Pembelajaran**

Dampak pembelajaran dilihat dari aktualisasi atas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap pada saat menghadapi

tugas, khususnya ketika dihadapkan pada masalah dan harus memberikan solusi dari masalah tersebut.

3. Evaluasi Implementasi MBKM

Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi selama proses implementasi kurikulum MBKM meliputi desain kurikulum; proses, hasil, dan dampak pembelajaran; sarana dan fasilitas; serta tata kelola. Informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan rencana implementasi sehingga akan terlihat gap atau sumber masalah jika hasil implementasi belum sesuai dengan target awal. Adanya hasil analisis ini dapat dijadikan pertimbangan UIN Raden Mas Said Surakarta dalam mengambil keputusan dan atau perbaikan atas kurikulum MBKM yang diterapkan.

C. LANDASAN EMPIRIS

Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dalam perjalanannya selama ini telah memiliki pengalaman dalam beberapa bidang yang relevan dengan prinsip dan implementasi konsep MBKM. Di antara pengalaman tersebut dapat dijelaskan secara garis besar sebagai berikut:

1. Perkuliahan lintas program studi di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta

UIN Raden Mas Said Surakarta, pada saat masih STAIN Surakarta dan periode awal IAIN Surakarta telah menerapkan sistem perkuliahan untuk mata kuliah tingkat istitut yang ditangani unit khusus. Dalam hal ini yaitu mata kuliah Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang ditangani oleh Pusat Pengembangan Bahasa. Pada saat itu status mata kuliah ini masih masuk mata kuliah wajib dengan SKS. Mahasiswa mengambil mata kuliah dengan mengisi KRS, tetapi dalam praktiknya perkuliahan tidak dilaksanakan oleh program studi, tetapi dilaksanakan oleh Pusat Bahasa yang dulu pada awalnya bernama P3BA (Pusat Perkuliahan dan Pengembangan Bahasa Asing) dan sekarang bernama P2B (Pusat

Pengembangan Bahasa). Setelah proses perkuliahan di pusat bahasa selesai, kemudian nilai diinputkan ke SIAKAD. Praktik perkuliahan ini adalah lintas program studi dengan pola levelisasi dan dengan bloking waktu untuk penjadwalan perkuliahannya.

Praktik perkuliahan lintas program studi ini juga dilaksanakan dalam mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang ditangani oleh LP2M. Proses pengambilan mata kuliah berbasis program studi, tetapi pelaksanaan KKN lintas program studi mulai dari proses pembentukan kelompok sampai dengan pelaksanaannya. Meskipun demikian kemudian nilai diberikan dan diinput kembali sesuai dengan program studi masing-masing.

2. Perkuliahan di luar kampus melalui program Magang

Dalam perjalanan IAIN Surakarta, sudah dilaksanakan beberapa bentuk program magang bagi mahasiswa di luar kampus. Program ini dilaksanakan oleh masing-masing program studi dengan kekhasan masing-masing. Untuk melaksanakan program magang juga sudah dipayungi dengan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara program studi atau fakultas dengan lembaga atau institusi tempat magang mahasiswa. Di antara program magang tersebut adalah:

- a. Magang kependidikan yang dilakukan oleh program studi pendidikan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atau yang saat ini ada di Fakultas Adab dan Bahasa.
- b. Magang keperadilan dan advokasi yang dilakukan oleh program studi hukum Islam atau sejenisnya yang ada di Fakultas Syari'ah.
- c. Magang bisnis dan perbankan yang dilakukan oleh program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- d. Magang kepenyiaran, dakwah, konseling, psikoterapi, tarjamah dan tafsir, serta rumpun ilmu keislaman yang dilakukan oleh program studi pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.
- e. Magang profesi terjemah, guide, kesejarahan, dan lainnya yang dilakukan oleh program studi pada Fakultas Adab dan Bahasa.

3. Pertukaran Mahasiswa (*student exchange*)


IAIN Surakarta sudah pernah mengirimkan salah seorang mahasiswanya untuk mengikuti program perkuliahan di luar negeri. Dalam hal ini adalah mahasiswa program studi Sastra Inggris yang mengikuti program di Amerika Serikat selama beberapa bulan. Program ini memang belum masuk dalam struktur program yang terencana dan rutin, tetapi setidaknya memberikan pengalaman dalam menangani pengiriman mahasiswa ke luar negeri dengan pengakuan konversi mata kuliah tertentu.

BAB III

MEKANISME MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

A. DESAIN IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dijadikan sebagai rujukan dalam mendesain implementasi MBKM di UIN Raden Mas Said Surakarta. Perguruan Tinggi wajib memberikan pelayanan kepada mahasiswa agar mampu memenuhi masa dan beban belajar selama proses pembelajaran. Desain implementasi kurikulum MBKM di UIN Raden Mas Said Surakarta tergambar dalam gambar berikut.




Gambar 1. Desain Implementasi Kurikulum MBKM UIN RM Said Surakarta

Implementasi kurikulum MBKM UIN Raden Mas Said Surakarta terdiri dari 3 tahapan. **Pertama**, mahasiswa diberikan fasilitas untuk mengambil mata kuliah inti di program studi yang dipilihnya. Lama pengambilan mata kuliah inti adalah minimal 4 semester atau paling

lama 11 semester. Mata kuliah inti merupakan mata kuliah yang mencerminkan disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung tercapainya profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang wajib diambil oleh mahasiswa.

Kedua, mahasiswa diberikan fasilitas untuk mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain di fakultas-fakultas yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta. Lama pengambilan mata kuliah ini adalah maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Pengambilan mata kuliah tersebut diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran profil utama program studi dan memberikan perluasan atau penguasaan kompetensi yang ingin dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki.

Ketiga, mahasiswa diberikan fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau berbeda di luar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dan atau melaksanakan program magang. Lama pengambilan mata kuliah dan atau melaksanakan program magang adalah maksimal 2 semester atau setara 40 SKS. Pengambilan mata kuliah ini tetap bertujuan untuk mendorong mahasiswa dalam mendalami disiplin ilmu, memenuhi capaian pembelajaran di profil utama program studi dan memperluas pengetahuan maupun kompetensi. Program magang bertujuan untuk mendorong mahasiswa mendalami kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar dari luar kelas baik dari lingkungan masyarakat maupun lapangan pekerjaan.



Gambar 2. Pola Penempatan Semester pada Kurikulum MBKM UIN RM Said Surakarta

Pola penempatan semester pada kurikulum MBKM UIN Raden Mas Said Surakarta menggambarkan alternatif pembelajaran selama 8 semester, yang dikelompokkan menjadi 4 fase.

Pertama, pada semester ke 1 sampai dengan ke 5, mahasiswa difokuskan untuk mengambil mata kuliah yang menunjang kompetensi inti Capaian Pembelajaran, Mahasiswa diberikan pilihan untuk mengambil seluruh mata kuliah tersebut di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta atau hanya mengambil sebagian saja. Apabila mahasiswa mengambil sebagian saja, maka sisanya dapat diambil di kampus luar UIN Raden Mas Said Surakarta dengan durasi paling lama 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Periode pengambilan mata kuliah tersebut berada diantara semester ke 3 sampai dengan ke 5. Mahasiswa dapat mengikuti program pertukaran mahasiswa pada prodi yang sama atau *linear* di perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri. Pada semester ke 8 mahasiswa difokuskan untuk mengerjakan skripsi atau karya ilmiah lainnya sebagai pengganti tugas akhir.

Kedua, pada saat libur semester, perpindahan antara semester genap ke semester ganjil, yaitu semester ke 2 dan ke 4, program studi dapat menawarkan perkuliahan di semester antara dengan

bobot paling banyak 9 SKS, sehingga diperoleh paling banyak 18 SKS. Program ini sebagai implementasi percepatan studi yang dapat disetarakan dengan 1 semester yang berbobot minimal 18 SKS. Program ini dapat dilaksanakan apabila sudah ditetapkan regulasi khusus beserta pedoman teknis pelaksanaannya.

Ketiga, pada semester ke 5 dan ke 6, Program studi dapat memberikan fasilitas bagi mahasiswa yang tertarik untuk memperoleh kompetensi tambahan dengan mengambil mata kuliah dari lintas prodi di intra kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dari daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi yang berbeda sesuai minat, bakat, dan potensinya. Adapun SKS yang diambil yaitu sebanyak 16-18 SKS dengan tambahan mengambil 2-4 SKS dari mata kuliah inti dari program studi tersebut. Pada saat mengambil mata kuliah di prodi yang berbeda, mahasiswa perlu mempertimbangkan penyelesaian tugas-tugas di program studi tersebut.

Keempat, pada semester ke 6 dan atau sampai semester ke 7, Program studi dapat memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk melakukan perkuliahan di program studi yang berbeda di kampus luar UIN Raden Mas Said Surakarta dan atau mengikuti program magang. Kegiatan tersebut setara dengan 20 SKS. Tempat magang dapat dilakukan di lembaga / instansi manapun sesuai dengan izin dan kesepakatan pimpinan program studi. Selama mengikuti kegiatan tersebut, mahasiswa harus mengoptimalkan masa studi yang tersisa untuk menyelesaikan skripsi atau karya ilmiah lainnya guna memenuhi syarat kelulusan.


B. KULIAH DI LUAR PROGRAM STUDI DI KAMPUS UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Program MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah di program studi yang berbeda di lingkungan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Program ini

bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperkaya wawasan serta kompetensi bidang keilmuannya guna mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran di prodi asalnya. Mahasiswa dapat mengambil sebanyak 16-18 SKS dari kelompok mata kuliah keahlian pilihan program studi (MKKPPS), baik dari mata kuliah paket maupun terpisah. Selain mata kuliah pilihan tersebut, mahasiswa juga dapat mengambil mata kuliah inti kompetensi program studi (MKKIPS) sebanyak 2-4 SKS. Program studi harus memfasilitasi mahasiswa dari program studi manapun dari lingkungan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta yang ingin mengambil mata kuliah yang ada di MKKPPS dan MKKIPS. Dengan begitu, program kuliah pada prodi yang berbeda di lingkungan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dengan berbobot 20 SKS dapat terwujud.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa jika ingin mengikuti program tersebut adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di prodi tertentu di lingkungan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dan tidak sedang mengambil cuti.
2. Telah lulus dari mata kuliah inti program studi awal sebanyak 80% atau setara dengan 65 SKS.
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi awal.



Gambar 3. Kuliah pada Program Studi yang Berbeda di UIN RM Said Surakarta

Mekanisme yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

1. Program studi harus menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah pilihan (MKKPPS) sebanyak 16-18 SKS dan mata kuliah inti (MKKIPS) sebanyak 2-4 SKS yang nantinya akan diambil oleh mahasiswa dari program studi lain. Mahasiswa diberikan kebebasan dalam mengambil / memilih mata kuliah dari MKKPPS dan MKKIPS.
2. Mahasiswa mengambil mata kuliah dari MKKPPS dan MKKIPS secara bebas, terbuka, dan sukarela paling banyak 20 SKS. Mahasiswa dapat meminta saran dari pembimbing akademik dan rekomendasi dari ketua program studi.

Mekanisme program studi tujuan dalam menetapkan mata kuliah bagi mahasiswa dari program studi lain adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda

Mekanisme mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah di program studi yang berbeda di lingkungan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai berikut:




Gambar 5. Mekanisme Perkuliahan pada Program Studi yang Berbeda di UIN Raden Mas Said Surakarta

C. KULIAH DI PROGRAM STUDI YANG SAMA DI LUAR UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Program MBKM memberikan fasilitas bagi mahasiswa yang ingin mengikuti perkuliahan di program studi yang sama di luar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, baik di perguruan tinggi yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Perkuliahan di kampus yang berbeda di Indonesia maupun di luar negeri dapat menggunakan Program Pertukaran Mahasiswa (*student exchange program*) dan Program Gelar Bersama (*Joint Degree/Twinning Program*). Kedua program tersebut dikembangkan melalui kerjasama antara 2 penyelenggara pendidikan yang memiliki program pendidikan yang sama dan program studi yang sama untuk menghasilkan gelar yang nantinya diakui bersama.

Mahasiswa yang ingin mengikuti program ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di prodi tertentu di lingkungan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dan tidak sedang mengambil cuti.
2. Telah mengikuti perkuliahan minimal selama 2 semester dan lulus seluruh mata kuliah di semester tersebut atau setara dengan 40 SKS.
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi awal.



Gambar 6. Kuliah pada Program Studi yang sama di Luar UIN RM Said Surakarta

Mekanisme yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

1. Program studi telah melakukan *joint curriculum* yang tertuang dalam nota kesepahaman atau MoU dengan program studi yang sama atau *linear* yang ada di perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri.
2. Program studi telah menetapkan daftar mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain serta sepakat untuk mengakui transfer kredit antara 2 program studi tersebut.
3. Pengiriman jumlah mahasiswa sesuai kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam MoU, termasuk tentang proses

pembelajaran yang akan dilakukan. Apakah sepenuhnya dengan tatap muka, pembelajaran daring, campuran antara tatap muka dan pembelajaran daring ataupun dengan metode lain sesuai kesepakatan.

Dalam memfasilitasi program kuliah pada prodi yang sama di luar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, program studi dapat menggunakan Program Pertukaran Mahasiswa (*student exchange*). Adapun mekanismenya sebagai berikut:




Gambar 7. Mekanisme Program Student Exchange

D. KULIAH DI PROGRAM STUDI YANG BERBEDA DI LUAR UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Program MBKM memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kuliah di prodi yang berbeda di luar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam menjalankan program ini, prodi dan kampus harus tetap memperhatikan profil dan capaian pembelajaran lulusan program studi awal, baik yang utama maupun tambahan.

Mahasiswa yang ingin mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di prodi tertentu di lingkungan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dan tidak sedang mengambil cuti.
2. Telah mengikuti perkuliahan dan lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 80% atau setara dengan 115 SKS.
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi awal.




Gambar 8. Mekanisme Perkuliahan pada Prodi Berbeda di Luar UIN RM Said Surakarta

Mekanisme yang harus dilakukan program studi untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

1. Program studi melakukan kerjasama dengan program studi yang berbeda yang ada di perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) atau nota kesepakatan (MoA) atau Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). Apabila kerjasama dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman, maka MoA paling sedikit menyepakati untuk saling transfer kredit antar 2 prodi yang bersepakat dan tata cara melaksanakan proses pembelajaran. Kedua belah pihak dapat memilih untuk menggunakan multi-model, baik tatap muka, pembelajaran daring, campuran dari tatap muka dan pembelajaran daring, maupun model lain yang telah disepakati.

2. Program studi yang melakukan kerjasama dengan menggunakan MoA setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang sama.
3. Program studi menetapkan daftar mata kuliah yang relevan dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain serta sepakat untuk mengakui transfer kredit antara 2 program studi tersebut. Mata kuliah yang ditetapkan harus memperhatikan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi.
4. Pengiriman jumlah mahasiswa sesuai kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman atau nota kesepakatan.



Gambar 9. Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah Pilihan pada Program Studi yang Berbeda di Luar UIN RM Said Surakarta

E. KEGIATAN BELAJAR MELALUI MAGANG


Kampus UIN Raden Mas Said Surakarta sejak lama telah mengadakan program magang yang lebih dikenal dengan sebutan kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) atau PKL (Praktik Kerja Lapangan) bagi mahasiswa prodi kependidikan maupun non-kependidikan. Perbedaan dari kedua kegiatan tersebut terletak pada instansi untuk melaksanakannya. Mahasiswa kependidikan melaksanakan PPL di satuan pendidikan, sedangkan mahasiswa non-kependidikan melaksanakannya di berbagai lembaga dan perusahaan yang ada di

Indonesia dan sudah menjalin kerjasama dengan prodi. Pelaksanaan PPL dapat dilakukan di semester ke 6 atau ke 7 selama kurang lebih 3 bulan atau sesuai kesepakatan antara prodi dengan instansi tujuan. Kegiatan ini sudah menjadi bagian dari Profil dan Capaian Pembelajaran program studi dengan bobot 4 SKS.

Adanya Program MBKM ini memberikan ruang bagi UIN Raden Mas Said Surakarta untuk memperluas dan mengoptimalkan program magang yang sudah ada dengan memberikan variasi pelaksanaan program magang, menambah konversi SKS dan memperpanjang jangka waktu pelaksanaannya. Mahasiswa dapat memperoleh konversi SKS untuk program magang maksimal 20 SKS dalam 1 semester atau paling banyak 40 SKS dalam 2 semester. Pada model program magang yang baru, mahasiswa dapat melakukan magang di berbagai kementerian/instansi/ perusahaan, mengajar di satuan pendidikan seperti sekolah/madrasah/pesantren, merintis bisnis/wirausaha, melaksanakan proyek di desa, proyek kemanusiaan, studi mandiri, riset serta kegiatan lainnya yang mendukung kompetensi mahasiswa.

Mahasiswa yang ingin mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di prodi tertentu di lingkungan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dan tidak sedang mengambil cuti.
2. Telah mengikuti perkuliahan dan lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 70% atau setara dengan 100 SKS.
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi.



Gambar 10. Perkuliahan dengan Program Magang

Mekanisme yang harus dilakukan program studi untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

1. Program studi mendesain program magang minimal pada saat mahasiswa calon peserta magang duduk di semester ke 3 agar prodi dapat menentukan secara tepat tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program magang yang akan dipilih mahasiswa.
2. Prodi menunjuk dosen pembimbing untuk menjalin kerjasama dengan instansi atau perusahaan yang akan menjadi tempat tujuan dari kegiatan magang mahasiswanya yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau nota kesepakatan.
3. Program studi menetapkan daftar mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang diikuti mahasiswa, agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah untuk memenuhi kebutuhan 20 SKS dalam 1 semester atau maksimal 40 SKS dalam 2 semester.
4. Prodi menetapkan aturan/kebijakan terkait tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran, profil utama prodi, dan standar kompetensi lulusan.
5. Pengiriman jumlah mahasiswa sesuai kesepakatan antara kedua pihak yang bersepakat, termasuk tugas dan tanggung jawab, hak

dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi maupun tempat magang.

6. Apabila prodi ingin menjamin mutu pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, prodi boleh menguji mahasiswa setelah selesai menyelesaikan kegiatan magang.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan selama pelaksanaan kegiatan magang

1. Mahasiswa diberikan kebebasan dalam memilih dan melaksanakan kegiatan magang di manapun, namun harus diawali dengan perjanjian agar jelas hak dan kewajiban kedua belah pihak selama kegiatan magang berlangsung. Adanya kejelasan terkait hak dan kewajiban memberikan gambaran pengalaman yang akan di dapat mahasiswa selama kegiatan magang. Selain kejelasan tentang hak dan kewajiban juga memudahkan prodi untuk melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban secara akademik atas hasil kegiatan magang mahasiswa.
2. Program studi perlu mengatur dan menselaraskan SKS untuk kegiatan magang dengan kurikulum yang ada agar memudahkan konversi hasil kegiatan magang dengan perolehan SKS serta pengukuran kelulusan mata kuliah yang relevan.
3. Khusus bagi mahasiswa dari prodi kependidikan (calon guru), kegiatan magang atau pengalaman mengajar yang dilakukan mahasiswa dapat dikonversi sebagai perolehan SKS dan mata kuliah kependidikan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Persyaratan tersebut dapat berupa portfolio, sertifikasi kompetensi/pihak yang berwenang, dan uji kompetensi tertentu.
4. Prodi dapat melibatkan asosiasi yang relevan dengan bidang magang yang dilaksanakan mahasiswa untuk melakukan uji validasi atas kompetensi hasil magang. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjamin mutu kompetensi lulusan prodi.

5. Prosedur lengkap dan acuan dalam melaksanakan kegiatan magang dibuatkan khusus oleh sub bagian kemahasiswaan.



Gambar 11. Mekanisme Kegiatan Magang

BAB IV

TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Tahapan implementasi kurikulum merdeka belajar di UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai berikut:

A. Tahapan persiapan

Tahapan persiapan pelaksanaan kurikulum MBKM dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan pedoman pelaksanaan MBKM UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Pedoman pelaksanaan kurikulum MBKM disosialisasikan ke seluruh program studi dan unit terkait yang ada di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Seluruh Program Studi mengkaji kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi lainnya yang sesuai dengan keilmuannya baik yang berada di dalam maupun di luar lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta

Program Studi menentukan mata kuliah apa saja yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan:

1. Magang/praktik kerja
2. Proyek di desa
3. Mengajar di sekolah
4. Pertukaran mahasiswa
5. Penelitian/riset
6. Wirausaha
7. Proyek independen
8. Proyek kemanusiaan

Contoh penyusunan pengakuan SKS ini dapat dilihat pada Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Direktorat Diktis tahun 2020.

Seluruh kegiatan ini selanjutnya disebut sebagai program MBKM yang pelaksanaannya secara umum meliputi langkah-langkah berikut:

1. Program Studi menentukan, melakukan peninjauan dan menjalin kerja sama dengan lembaga yang sesuai untuk pelaksanaan program MBKM.
2. Program Studi menentukan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari luar Program Studi baik di dalam dan di luar lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta. Penentuan dilakukan berdasarkan kesepakatan dosen-dosen Program Studi yang bersangkutan.
3. Program Studi mengajukan mata kuliah dan lembaga mitra kepada dekan melalui WD1.
4. Fakultas memverifikasi dan meneruskan mata kuliah yang ditetapkan kepada Bagian Akademik institut dan PTIPD.
5. Bagian Akademik mendokumentasikan mata kuliah MBKM untuk dimasukkan pada panduan akademik.
6. PTIPD mengunggah pilihan mata kuliah MBKM di *SIKAD* sebagai penawaran bagi mahasiswa di dalam maupun di luar prodi yang bersangkutan.

Untuk memenuhi kebutuhan MBKM pada masing-masing program studi, maka struktur kurikulum pada program studi dibuat dalam bentuk matrik sebagai berikut:

No	Kode MK	Mata Kuliah	Program Pembelajaran (SKS)			
			Dalam Prodi	Prodi Lain	PT Lain	Luar PT
Semester I						
1						
2						
3						
...						
Semester II						
1						
2						
3						
...						
Dst sampai semester VIII						
Jumlah SKS				(20 SKS)	(20 SKS)	(20 SKS)

Gambar 12. Matrik Kurikulum MBKM

B. Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan yang dilakukan sebelum semester baru dan tahap pelaksanaan yang dilaksanakan mengikuti jadwal semester tiap tahunnya.

1. Prodi mengumumkan daftar mata kuliah yang ditawarkan dan prodi dimana mata kuliah tersebut dapat diambil oleh mahasiswa
2. Mahasiswa mengajukan rencana mengikuti MBKM dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan di prodi lain di UIN Raden Mas Said Surakarta atau di luar UIN Raden Mas Said Surakarta atau mengikuti salah satu program MBKM dengan mengisi formulir
3. Prodi memastikan kesesuaian Mata Kuliah atau program MBKM yang akan diambil mahasiswa dengan Capaian Pembelajaran Lulusan
4. Mahasiswa mengisi KRS sesuai dengan pilihannya
5. Nama-nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan di prodi lain di UIN Raden Mas Said Surakarta maupun di

luar UIN Raden Mas Said Surakarta dan yang mengambil program MBKM diajukan oleh prodi kepada dekan

6. Dilakukan serah terima mahasiswa oleh dekan fakultas asal mahasiswa kepada pihak penerima kegiatan program MBKM, dekan di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta, dan perguruan tinggi di luar UIN Raden Mas Said Surakarta
7. Dosen pengampu mata kuliah menjalankan kelas yang berisi gabungan mahasiswa dalam dan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Raden Mas Said Surakarta (*online* atau *offline*)
8. Dosen pembimbing program MBKM mengantar mahasiswa ke lokasi kegiatan
9. Dosen pengampu dan dosen pembimbing menilai hasil belajar mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Raden Mas Said Surakarta

C. Tahapan *monitoring* dan evaluasi

1. Yang dimaksud dengan kegiatan *monitoring* adalah:
 - a. Pengumpulan data pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang mahasiswa di dalam dan di luar lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta serta di lokasi magang. Data yang terkumpul digunakan untuk mengevaluasi kelulusan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dan program magang.
 - b. Pengawasan sebagai bagian dari usaha peningkatan kualitas pelaksanaan MBKM.
 - c. Bagian dari proses penjaminan mutu pelaksanaan program MBKM.
2. Tahapan pelaksanaan *moitoring*
 - a. Dekan menerbitkan surat tugas bagi dosen berdasarkan rekomendasi prodi untuk melaksanakan *monitoring* pembelajaran pada prodi di dalam, di luar UIN Raden Mas Said Surakarta, atau di lokasi program MBKM.

- b. Dosen melaksanakan *monitoring* berdasarkan instrument monitoring yang telah disiapkan oleh Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) bersama program studi.
 - c. Dosen yang bertugas menghubungi pihak yang dituju untuk menyampaikan rencana kunjungan *monitoring*-nya.
 - d. Pelaksanaan *monitoring* dilakukan dengan menyesuaikan beban kerja, biaya perjalanan, honor, waktu yang dibutuhkan dan hal-hal lain yang sudah ditetapkan program studi.
 - e. Dosen yang bertugas melaporkan hasil monitoring kepada ketua prodi yang selanjutnya merekap laporan tersebut sebagai bahan evaluasi.
 - f. Ketua prodi menyampaikan rekapitulasi laporan kepada dekan.
3. Tahapan pelaksanaan evaluasi
- a. Rekapitulasi hasil *monitoring* digunakan sebagai bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
 - b. Prodi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa kepada dekan.
 - c. Nilai mahasiswa dirilis di SIAKAD/*e-learning* setelah surat pengakuan dekan terbit dan dosen selesai menilai proses pembelajaran dan magang.
 - d. Dekan melaksanakan evaluasi program MBKM yang hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1.

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan MBKM menuntut dukungan dan partisipasi aktif seluruh unit kerja yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dukungan dan partisipasi aktif tersebut diwujudkan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keunggulan dan kelemahan seluruh program studi yang ada sehingga penawaran program MBKM dapat dilakukan tidak hanya kepada pihak internal UIN Raden Mas Said Surakarta tapi juga kepada universitas, institut, dan sekolah tinggi di luar UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Mengakomodasi kegiatan-kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dengan dosen sebagai fasilitator melalui peningkatan dan perluasan metode pembelajaran secara daring. Hal ini dapat didukung dengan cara pengembangan dan penyediaan konten yang sesuai, pengembangan tugas dan evaluasi, penyesuaian jumlah rombongan belajar dengan jumlah dosen, dll.
3. Menyusun dan menetapkan regulasi tentang penyesuaian tugas dan fungsi dosen pada pembelajaran secara daring sehingga seluruh waktu yang digunakan oleh dosen untuk merancang, melaksanakan dan menilai pembelajaran daring dapat terkompensasi seperti pada pembelajaran secara konvensional.
4. Mengembangkan dan menyempurnakan regulasi mengenai pelaksanaan magang, melakukan penjaminan mutu program magang, dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan program magang.

5. Memanfaatkan kerja sama yang telah terjalin baik dengan perguruan tinggi maupun pihak-pihak di luar perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan program MBKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Jakarta
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Jakarta
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 4.0. Jakarta
- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Dirjend Pendis Kementerian Agama RI. 2020. Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jakarta
- IAIN Surakarta. 2020. Pedoman Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikud Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNi dan SN-Dikti.
- Richness, Doll, dalam Michael Harris. 2012. *Leading the Learner Centre Campus*. Jossey Bass
- Universitas Pendidikan Indonesia. 2020. Panduan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Bandung.
- World Economic Forum*. 2017. *The Future of Jobs Report 2017*. US Departemen of Labor.